



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADE TRIPUTRA RUNGKAT Alias ADE Bin RONI RUNGKAT
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Bira Nomor 10 Kecamatan Tamalate Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penetapan penahanan, sebagai berikut:

1. Penangkapan sejak tanggal 25 Februari 2018;
2. Penyidik tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 30/Pen.Pid.B/2018/PN Enr tanggal 3 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2018/PN Enr tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE TRIPUTRA RUNGKAT alias ADE bin RONI RUNGKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ADE TRIPUTRA RUNGKAT alias ADE bin RONI RUNGKAT AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO type F1s berwarna putih dan bagian belakang berwarna emas gold menggunakan kondom berbahan karet berwarna coklat dengan kombinasi warna emas gold.

Di kembalikan kepada saksi korban AHMAD RIDWAN alias IWAN bin SAHRIR.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa ADE TRIPUTRA RUNGKAT alias ADE bin RONI RUNGKAT, pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Jl. Emmy Saelan No.03 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (tepatnya didalam Toko UNI diatas meja kasir milik saksi korban AHMAD RIDWAN alias IWAN bin SAHRIR) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, mengambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Enr



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADE TRIPUTRA RUNGKAT alias ADE bin RONI datang dari Makassar bersama saksi RIDWAN alias IWAN bin RUDDIN namun sebelum singgah di Kota Enrekang sebelum meneruskan perjalanan ke Kabupaten Tanah Toraja setelah dari Kabupaten Tanah Toraja terdakwa bersama saksi singgah dan keliling Kota Enrekang dengan tujuan membawa barang dagangan dalam hal ini pembawa barang langsung dengan menggunakan mobil box yang berisi barang campuran ke toko-toko yang ada di Enrekang bersama dengan saksi selaku sopir dan terdakwa selaku Sales., Kemudian sekitar pukul 12.30 Wita saksi dan terdakwa singgah di toko UNI milik saksi korban AHMAD RIDWAN alias IWAN bin SAHRIR yang terletak di dalam Kota Enrekang yang mana saksi RIDWAN alias IWAN bin RUDDIN menyuruh terdakwa untuk menawarkan barang sedangkan saksi tidak ikut turun menawarkan melainkan hanya menunggu terdakwa didalam mobil yang berjarak sekitar 30 meter dari toko UNI milik saksi korban, selanjutnya kemudian terdakwa masuk kedalam toko dan berencana akan menawarkan barang dagangannya kepada pemilik toko dimana ketika terdakwa masuk melihat ada anak kecil yang mencoba mengambil gula-gula diatas meja dan waktu itu anak tersebut tidak sengaja menggeser telepon gengam (telepon seluler) merk OPPO type F1s berwarna putih dengan bagian belakang berwarna emas gold dengan casing yang menggunakan kondom berbahan karet berwarna coklat dengan kombinasi warna emas gold yang tidak lain adalah milik saksi korban AHMAD RIDWAN alias IWAN bin SAHRIR yang ada diatas meja sehingga telepon gengam (telepon seluler) tersebut terjatuh ke lantai kemudian terdakwa kembalikan ketempat semula yaitu diatas meja dan terdakwa menyampaikan kepada anak tersebut bahwa "TOLONG PANGGIL DULU IBU" lalu anak tersebut memanggil pemilik toko dan keluar, kemudian terdakwa menawarkan barang dagangannya kepada sipemilik toko dan waktu itu pemilik toko yakni saksi Hj. WAHYUNI ANWAR bertanya kepada terdakwa bahwa "BARANG APA KITA BAWA" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "SAYA MEMBAWA CARM" dan pemilik toko saksi Hj. WAHYUNI ANWAR mengatakan "COBA AMBILKAN CONTOH BARANG TERSEBUT" dan selanjutnya terdakwa kembali ke mobil untuk mengambilkan contoh barang tersebut dan memperlihatkan



contoh barang dagangannya kepada saksi Hj. WAHYUNI ANWAR, dan setelah itu pemilik toko saksi Hj. WAHYUNI ANWAR bertanya kepada terdakwa bahwa "SIAPA PEMILIK HP INI," kemudian terdakwa menjawab "SAYA" dimana pemilik toko saksi Hj. WAHYUNI ANWAR (istri dari saksi korban) tersebut tidak mengetahui jika bukan terdakwa yang punya telepon genggam (telepon seluler) melainkan milik saksi korban suami saksi Hj. WAHYUNI ANWAR, dan selanjutnya setelah pemilik toko yakni saksi Hj. WAHYUNI ANWAR selesai mengorder barang sekaligus selesai melakukan transaksi, kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya langsung mengambil telepon genggam (telepon seluler) tersebut dan mengantongi dan pergi keluar dari toko UNI dan kembali menuju ke mobil box dan pergi untuk melakukan shalat Dzuhur bersama dengan saksi RIDWAN yang mana pada saat sebelum melaksanakan shalat Dzuhur terdakwa kembali mengambil telepon genggam (telepon seluler) milik saksi korban dari kanton celananya dan memidahkannya dan menyimpan diatas pelindung cahaya pada mobil/ sunivisor kemudian terdakwa menyusul saksi RIDWAN ke Mesjid untuk melaksanakan shalat Dzuhur setelah terdakwa dan saksi RIDWAN selesai shalat Dzuhur kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan menuju arah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), namun sebelum melanjutkan perjalanan kearah Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN (bapak tiri) kembali singgah di daerah Pinang kabupaten Enrekang untuk menawarkan barang dagannya yang mana pada saat itu saksi RIDWAN kembali menyuruh terdakwa untuk turun menawarkan barang di toko-toko sekitar daerah pinang kabupaten Enrekang, kemudian tepat sekitar pukul 13.05 Wita saksi korban mendatangi saksi RIDWAN didalam mobil lalu menayakan kepada saksi RIDWAN "apakah saudara tadi ke toko UNI ?" lalu kemudian saksi menjawab "toko yang mana pak" selanjutnya saksi korban tidak menjawab dan kemudian saksi RIDWAN melihat dari atas mobilnya melalui kaca spion mobil melihat saksi korban menghampiri terdakwa yang keluar dari toko di pinang dan tidak lama berselang sekitar pukul 13.10 Wita saksi RIDWAN mendengar suara ribut-ribut dari belakang mobilnya dan selanjutnya saksi RIDWAN turun dan melihat saksi korban dan terdakwa berbicara dan menayakan kepada terdakwa "KAMU YANG MENGAMBIL HP SAYA DI TOKO UNI TEPATNYA DIATAS MEJA ?" kemudian terdakwa "IYA" sehingga pada saat itulah saksi RIDWAN baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau ternyata terdakwa telah melakukan pencurian di Toko UNI milik saksi korban;

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Saksi telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Ridwan Alias Iwan Bin Sahrir

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Emmy Saelan Nomor 3 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Handhone milik Saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah menawarkan barang dagangannya dengan membawa mobil kanvas berupa barang campuran yaitu pembalut, popok, dan tisu dimana pada saat itu Saksi berada di dapur dan yang melayani adalah istri saksi yaitu Hj. Uni. Kemudian setelah Terdakwa pergi dan Saksi keluar mencari Handphone ternyata sudah tidak ada di atas meja dan saksi menanyakan kepada istri Saksi dan istri Saksi mengatakan bahwa diambil oleh orang yang bawa mobil kanvas tadi kemudian Saksi langsung pergi mencari dan ketemu di daerah Kampung Pinang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Saksi langsung menanyakan mana Handphone saya dan Terdakwa menjawab ada di mobil, kemudian Saksi mengambilnya;
- Bahwa Saksi sudah melapor ke Polisi pada saat Handphone milik Saksi hilang. Saksi baru pertama kali simpan diatas meja dan bisa dilihat orang lain. Istri Saksi mengatakan tidak tahu jika itu handphone milik Saksi karena memang Saksi baru mengganti casing, sehingga Istri Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ini handphone ta" kepada Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan barang ke toko milik kami dan langsung diambil oleh Terdakwa lalu pergi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan adalah benar milik Saksi;
- Bahwa harga handphone tersebut adalah Rp3.700.000,00 (tiga jura tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan membuat surat pernyataan;
- Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Ruddin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 wita Saksi singgah di Toko Uni yang terletak di Jalan Emmy Saelan Nomor 3 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan menyuruh Terdakwa untuk menawarkan barang di toko tersebut. Namun saksi tidak ikut masuk dan tetap berada di dalam mobil yang berjarak kurang lebih 30 meter dari toko uni. Setelah itu sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama Terdakwa singgah di toko Pinang-Pinang Kampung Pinang Kelurahan Enrekang Kabupaten Enrekang dan pada saat Terdakwa sedang menawarkan barang di toko tersebut sekitar pukul 13.05 wita Saksi Ahmad Ridwan Alias Iwan Bin Sahrir (Korban) mendatangi Saksi di dalam mobil lalu menanyakan kepada Saksi "apakah saudara tadi ke Toko Uni?".lalu Saksi menjawab "toko yang mana pak?" namun Korban tidak menjawab. Lalu Saksi melihat Korban melalui kaca spion mobil Saksi menghampiri Terdakwa yang pada saat itu keluar dari toko Pinang-Pinang, tidak lama berselang sekitar pukul 13.10 wita Saksi mendengar ada ribut-ribut di belakang mobil Saksi, Saat itu juga Saksi turun dari mobil dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone di Toko Uni milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hj. Wahyuni Anwar Alias Hj. Uni Binti Hj. Anwar Tahir

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 wita di rumah saksi yang terletak di Jalan Emi Saelan Nomor 03 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ketika saksi sedang berada di dapur, saksi dipanggil oleh suami saksi



(Saksi Ahmad Ridwan Alias Iwan Bin Sahrir/Korban) untuk kedepan Toko saksi dan melayani Terdakwa yang merupakan sales kamps kemudian Saksi beli barang berupa pembalut yang ditawarkan. Saat saksi melihat Handphone diatas meja kasir saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa "HP ta itu?" (Apakah itu handphone saudara?) dan Terdakwa menjawab ia. Setelah Terdakwa pergi, Korban lalu menemui Saksi didalam Toko dan menanyakan Handphone miliknya yang ia simpah diatas meja kasir, pada saat itu baru Saksi tahu handphone yang dibawa Terdakwa adalah milik Korban. Seketika itu juga Korban pergi mengejar mobil kamps tersebut dan menemukannya sedang parkir di Kampung Pinang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang karena sementara menawarkan barang di Toko.

- Bahwa saksi tidak tahu hanpdhone yang dibawa Terdakwa adalah milik Korban karena Korban sudah mengganti casingnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (hand phone) merek Oppo F1s warna putih dengan bagian belakang berwarna emas/gold memakai kondom berbahan karet warna coklat kombinasi emas/gold yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik Korban yang diambil oleh Terdakwa yang dibeli oleh Korban dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai isteri Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menandatangani surat pernyataan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Emmy Saelan Nomor 3 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya didalam Toko UNI diatas meja kasir milik korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Ruddin yang merupakan Bapak tiri Terdakwa dimana Saksi Ridwan yang menjadi sopir dan Terdakwa adalah sales dengan menggunakan mobil kamps (mobil box yang berisi barang campuran) menawarkan barang dagangan



berupa pembalut, tisu dari Makassar ke Toraja lalu singgah ke toko-toko yang ada di Enrekang. Pada saat singgah di Toko Uni ada anak kecil lalu Terdakwa menyuruh untuk memanggil ibunya dan Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni keluar dari dalam rumah menuju saksi lalu saksi menawarkan pembalut dan memperlihatkan contoh setelah itu Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni mengatakan "Siapa pemilik HP ini? Dan Terdakwa menjawab "Saya" lalu Terdakwa mengantongi dan pergi melanjutkan perjalanan ke arah Sidrap namun singgah terlebih dahulu untuk Saksi Ridwan shalat ketika itu Terdakwa lalu menaruh HP tersebut diatas pelindung cahaya pada mobil;

- Bahwa pada saat Korban mendatangi Terdakwa di Toko Pinang-Pinang dan menanyakan "Kamu yang mengambil HP saya di Toko Uni diatas meja?" dan Terdakwa mengatakan "Iya saya" dan Korban mengatakan "Coba saya lihat?" lalu Terdakwa mengambil HP tersebut yang disimpan didalam mobil tepatnya di dalam pelindung cahaya, kemudian Korban mengatakan "Kamu tahu HP siapa ini?" Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu" dan Korban mengatakan "Ini HP-ku";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (hand phone) merek Oppo F1s warna putih dengan bagian belakang berwarna emas/gold memakai kondom berbahan karet warna coklat kombinasi emas/gold yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (hand phone) merek Oppo F1s warna putih dengan bagian belakang berwarna emas/gold memakai kondom berbahan karet warna coklat kombinasi emas/gold yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Emmy Saellan Nomor 3 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Ahmad Ridwan Alias Iwan Bin Sahrir (Korban) tanpa seijin Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Ruddin yang merupakan bapak tiri Terdakwa datang dengan menggunakan mobil kampas (mobil box) yang berisi barang dagangan dimana Saksi Ridwan Alias Iwan sebagai sopir dan Terdakwa sebagai sales lalu Terdakwa masuk ke Toko Uni milik Saksi Ahmad Ridwan dan Saksi Hj. Wahyuni Anwar Alias Hj. Uni, dan menawarkan pembalut kepada Saksi Hj. Wahyuni Anwar Alias Hj. Uni setelah itu ketika ditanya oleh Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni "HP ta itu? (Apakah itu handphone saudara?) dan Terdakwa mengatakan "Iya". Kemudian mengambil dan mengantonginya dan pergi;
- Bahwa ketika Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Ruddin sedang singgah untuk shalat, Terdakwa menyimpang 1 (satu) uni HP yang diambilnya tersebut dalam mobil tepatnya dipelindung cahaya;
- Bahwa pada saat Korban menanyakan kepada Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni handphone yang diletakkannya diatas meja kasir, Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni mengatakan diambil oleh Terdakwa. Saat itu juga Korban mengejar Terdakwa dan mendapati mobil kampas yang dikendarai oleh Saksi Ridwan sedang parkir di Toko Pinang-Pinang di Kampung Pinang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Korban langsung menanyakan kepada Saksi Ridwan "Apakah saudara tadi ke Toko Uni? Dan Saksi Ridwan menjawab "Toko yang mana Pak?" dan Korban lalu menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Kamu yang mengambil HP saya di Toko Uni diatas meja?" dan Terdakwa menjawab "Iya saya" dan Korban mengatakan "Coba saya lihat?" Terdakwa lalu mengambil HP tersebut yang ia simpan di dalam mobil tepatnya di dalam pelindung cahaya dan memberikannya kepada Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (hand phone) merek Oppo F1s warna putih dengan bagian belakang berwarna emas/gold memakai kondom berbahan karet warna coklat kombinasi emas/gold adalah benar milik Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa harga beli 1 (satu) unit HP tersebut adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban bersama Istrinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** dalam hal ini adalah perorangan atau kelompok maupun badan hukum selaku subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik berupa alasan alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Triputra Rungkat Alias Ade Bin Roni Rungkat yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam awal Putusan ini yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri. Selama persidangan ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun daya nalarnya, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku; Yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Emmy Saelan Nomor 3 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya didalam Toko UNI diatas meja kasir milik korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Korban dimana awalnya ketika Terdakwa menawarkan barang dagangannya berupa pembalut kepada Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni dan Saksi Hj. Wahyuni Anwar alias Hj. Uni menanyakan kepada Terdakwa "HP ta' itu?" (Apakah itu handphone saudara?) dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian mengambilnya dari atas meja kasir dan mengantonginya. Setelah Terdakwa pergi, Saksi Ahmad Ridwan menanyakan HP-nya yang diletakkan diatas meja kasir dan Saksi Wahyuni Anwar alias Hj. Uni mengatakan diambil oleh Terdakwa. Saat itu juga Saksi Ahmad Ridwan mengejar Terdakwa dan menemukannya di Toko Pinang dan ketika ditanya Terdakwa mengaku dan mengambil HP milik Saksi Ahmad Ridwan yang ia simpan di pelindung cahaya dalam mobil dan memberikannya kepada Saksi Ahmad Ridwan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit telepon genggam (hand phone) merek Oppo F1s warna putih dengan bagian belakang berwarna emas/gold memakai kondom berbahan karet warna coklat kombinasi emas/gold seluruhnya adalah benar milik Saksi Ahmad Ridwan yang dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP milik Saksi Ahmad Ridwan dan memindahkannya ke pelindung cahaya mobil kanvas yang dikendarai oleh Saksi Ridwan sedang diketahuinya barang tersebut adalah bukan miliknya melainkan seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Ahmad Ridwan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang diisyaratkan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri (HR, 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa barang milik Saksi Ahmad Ridwan yakni 1 (satu) unit telepon genggam (hand phone) merek Oppo F1s warna putih dengan bagian belakang berwarna emas/gold memakai kondom berbahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet warna coklat kombinasi emas/gold yang dibelinya dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dimana Saksi Wahyuni Anwar alias Hj. Uni yang merupakan isteri Saksi Ahmad Ridwan (Korban) tidak mengenali Handphone suaminya tersebut karena Saksi Ahmad Ridwan telah mengganti casing Handphone, lalu menanyakan kepada Terdakwa "HP ta' itu?" (Apakah itu HP saudara?) dan Terdakwa mengatakan Iya lalu mengambil dan mengantonginya dan menyimpannya di pelindung cayaha dalam mobil;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Hj. Wahyuni alias Hj. Uni tidak mengenali HP milik suaminya (Saksi Ahmad Ridwan) tetapi Terdakwa lalu mengambil dan menyimpannya bertindak seolah-olah adalah miliknya sedang diketahuinya HP tersebut bukanlah miliknya sampai Saksi Ahmad Ridwan mengejar dan mencari Terdakwa dan menemukannya di Toko Pinang-Pinang dan menanyakan HP-nya tersebut barulah diberikan oleh Terdakwa. Menurut Majelis, Terdakwa telah bermaksud memiliki HP milik Saksi Ahmad Ridwan untuk dirinya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ahmad Ridwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Enr



menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE TRIPUTRA RUNGKAT Alias ADE Bin RONI RUNGKAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk OPPO F1s warna putih dan bagian belakang berwarna emas/gold menggunakan kondom berbahan karet warna cokelat dengan kombinasi warna emas/gold dikembalikan kepada Saksi Ahmad Ridwan Alias Iwan Bin Sahrir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Kami **ARIF WISAKSONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, M. Hum** dan **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahniar Pamma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Sarpiah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH,
MH

ARIF WISAKSONO,
SH

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA,
SH, MH

Panitera Pengganti

Dahniar Pamma

1.